



## PENETAPAN

Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK. 33100x5650002, tempat dan tanggal lahir Klaten, 1 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT.006, RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang berdomisili elektronik pada alamat email: [pakhudicawas123@gmail.com](mailto:pakhudicawas123@gmail.com), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, NIK. 331x909700003, tempat dan tanggal lahir Klaten 19 September 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT.006, RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, yang berdomisili elektronik pada alamat email: [adzkiacharista0306@gmail.com](mailto:adzkiacharista0306@gmail.com), sebagai Pemohon II;

**PEMOHON 3**, NIK. 331004x06810001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 16 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, RT.001, RW.005, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, yang

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt



berdomisili elektronik pada alamat email:  
Hakimalfi578@gmail.com, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON 4**, NIK. 33100x08810001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 27 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, RT.001, RW.005, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang berdomisili elektronik pada alamat email: hakimalfi38@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak:

Nama : Calon istri  
NIK : 33100x06100003  
Tempat Tanggal lahir : Klaten, 03 Juni 2010, usia 15 (lima belas)  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Pekerjaan : belum bekerja  
Tempat kediaman di : xxxxxxxx, RT.006, RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;  
xxxxxx;

dengan calon suaminya, yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV :

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon suami  
NIK : 3310x12090001  
Tempat Tanggal lahir : Klaten, 04 Juni 2009, usia 16 (enam belas)  
Agama : .Islam  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat kediaman di : xxxxxxxxxx, RT.001, RW.005, xxxx xxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx  
xxxxxx.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx., xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom., Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengan Nomor: 04/KUA.11.01/PW.01/01/VI/2025, tanggal 30 Juni 2025, Begitu pula usia bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Nomor : 04/KUA.11.01/Pw.01/01/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah bertunangan sejak tanggal 30 Juni 2025;
3. Hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. / Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah melanggar ketentuan hukum Islam, yakni anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon I dan

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan usia kandungan lebih kurang 5 (lima) bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah melamarkan calon istri tersebut untuk anak Para Pemohon dan ketika dilamar, calon istri anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon istri**, untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon suami**.
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Calon suami** untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon istrinya **Calon istri**.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Para Pemohon (e-Court);

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menyerahkan surat Permohonan aslinya ternyata sesuai yang terdaftar secara elektronik;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan surat permohonan secara lisan yakni posita angka 1, petitum angka 2 dan 3, nama calon mempelai laki-laki semula xx berubah menjadi xx;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon juga menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak Para Pemohon satu persatu tanpa kehadiran kedua orang tuanya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I bernama **Calon istri** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia adalah calon istri anak Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Bahwa saat ini ia berusia 15 tahun;
3. Bahwa ia mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) yang bernama Alfin xx



5. Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan xx telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah dan saat ini ia sedang hamil 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa ia ingin menikah dengan calon suami secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa saat ini ia sudah lulus MTs namun tidak melanjutkan pendidikannya ke SMA dan calon suami hanya lulus sekolah SD namun sempat sekolah ke SMP hanya sampai kelas 2 (dua) dan berhenti melanjutkan sekolah karena mengetahui calon istri telah hamil;
8. Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus perjaka;
9. Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
10. Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
11. Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
12. Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
13. Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;
14. Bahwa ia mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
15. Bahwa ia telah memperoleh informasi dan edukasi mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
16. Bahwa terkait kelanjutan pendidikan, ia menyatakan akan melanjutkan pendidikan sampai dengan setara sekolah menengah atas meskipun menempuh secara non formal atau jalur mandiri setelah pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **xxx** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama xx (anak Pemohon I dan Pemohon II);
2. Bahwa saat ini ia berusia 16 (enam belas) tahun;





3. Bahwa ia mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan saat ini tengah hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungan diluar nikah dengan calon istri;
5. Bahwa ia ingin menikah dengan calon istri secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
6. Bahwa ia masih kelas 2 SMP dan sekarang sudah berhenti karena malu sudah ketahuan menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II dan ia mengaku belum bekerja;
7. Bahwa ia berstatus perjaka dan calon istri berstatus gadis;
8. Bahwa antara ia dengan xx tidak ada halangan untuk menikah;
9. Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahnya, kecuali xx
10. Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
11. Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab dan ia akan mencari pekerjaan;
12. Bahwa ia mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
13. Bahwa ia telah memperoleh informasi dan edukasi mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
14. Bahwa terkait kelanjutan pendidikan, ia menyatakan akan melanjutkan pendidikan sampai dengan setara sekolah menengah atas meskipun menempuh secara non formal atau jalur mandiri setelah pernikahan dilaksanakan;

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
2. Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anak-anaknya karena hubungan kedua anak Para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan



anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

3. Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada anak-anak Para Pemohon untuk menikah;
4. Bahwa calon suami/ anak Pemohon III dan Pemohon IV belum bekerja, namun Para Pemohon siap membantu calon suami/ anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk mencari pekerjaan dan akan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga anak-anak Para Pemohon sampai anak-anak Para Pemohon dewasa atau sudah mandiri;
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah;
6. Bahwa Para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Para Pemohon mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anaknya setelah anaknya dinikahkan;
9. Bahwa Para Pemohon akan ikut membimbing serta membantu anak-anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 04/Kua.x1/Pw.01/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai dan bercap pos (nazegeben), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x NIK 33100x650002 tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx,





- bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x NIK 33100x700003 tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya,oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
  4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 91/63/V/91 tanggal 28 Mei 1991 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama x Nomor 331x0906050x010 tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama x Nomor 3887/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;
  7. Fotokopi Ijazah atas nama x Nomor DN-03/D.SD/K13/0238482 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tegalrejo, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama x Nomor 230/Mts.11.51/PP.005/06/2025 tanggal 02 Juni 2025 yang dikeluarkan Kepala Madrasah MTs Negeri 5 Klaten, Kecamatan Cawas, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.8;
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xo NIK 3310x506810001 tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya,oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.9;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt



10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x NIK 3310x08810001 tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Akta Nikah Nomor 409x/2001 tanggal 27 Agustus 2001 atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mx Nomor 331x0812040005 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama x Nomor 75x1/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Ijazah atas nama x Nomor DN-03/D-SD/K13/0238350 tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Talang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemohon III atas nama Mxto, Nomor 045.2x025, tanggal 2 Juli 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.15;
16. Fotokopi surat hasil pemeriksaan laboratorium atas nama x, tanggal 3 Juli 2025, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.16;
17. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama xh Nomor R/400.7.3.4/04-PSI/2025 tanggal 2 Juli 2025 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen)



serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.17;

18. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama x Nomor R/400.7.3.4/04-PSI/2025 tanggal 2 Juli 2025 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di Dukuh xxxxxxxx, RT.06, RW.03, Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat, xxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu dari Pemohon II, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah sebagai Saudara Sepupu dari Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama x dengan xx di KUA xxxxxxxx xxxxx, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu calon istri berusia 15 tahun dan calon suami masih berusia 16 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadapnya dan/ atau keluarganya terkait dengan perkawinannya;
  - Bahwa setahu saksi calon istri hanya lulus SMP dan calon suami masih sekolah SMP;
  - Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama x saat ini tengah hamil 3 (tiga) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xx telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
  - Bahwa xx belum bekerja;
  - Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
  - Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
  - Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, alamat di Dukuh Candi, RT.03, RW.06, Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedongsari, Kabupaten Gunung Kidul. Saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu Pemohon IV, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah sebagai Saudara Sepupu dari Pemohon IV;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama xx dengan Alfin xx di KUA xxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu calon istri berusia 15 tahun dan calon suami masih berusia 16 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadapnya dan/ atau keluarganya terkait dengan perkawinannya;
  - Bahwa setahu saksi calon istri hanya lulus SMP dan calon suami telah masih sekolah SMP;
  - Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon yang bernama xx saat ini tengah hamil 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa xx telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
  - Bahwa xx belum bekerja;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Para Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

#### **Kompetensi Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 (tiga) bulan 2006





dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Klaten secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

#### **Kedudukan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama x, tanggal lahir 3 Juni 2010 (umur 15 tahun), sedang Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama x, tanggal lahir 4 Juni 2009 (umur 16 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, karena anak-anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

#### **Penasihatannya Hakim**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka karena hubungan keduanya yang telah sedemikian erat dan rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan keinginan dari kedua anak Para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 merupakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya yang bernama x dengan x yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3, merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah suami istri yang sah dan merupakan orang tua dari anak yang bernama x;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah atas nama x dan fotokopi surat keterangan lulus atas nama x, telah nyata terbukti bahwa x, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 3 Juni 2010 (umur 15 tahun), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan serta telah mendapatkan hak pendidikannya hingga tingkat Sekolah SMP/MTs;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 9, P.10, P.11 dan P.12, merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon III, fotokopi KTP atas nama Pemohon IV, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Alfin Hakim Dwi Pamungkas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14, berupa Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama Alfin Hakim Dwi Pamungkas, telah nyata terbukti bahwa x, adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir tanggal 04 Juni 2009 (umur 16 tahun), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan serta telah mendapatkan hak pendidikannya hingga tingkat SD;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.15 berupa Surat Keterangan dari Pemohon III yang membuktikan bahwa Pemohon III sanggup bertanggung jawab untuk untuk membiayai anak yang bernama x setelah menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.16 dan P.17 telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah positif hamil dan secara psikologis memiliki kapasitas kognitif yang baik namun kurang disertai oleh kemampuan dalam memecahkan masalah dan adanya ketidakmatangan emosi, dapat membuat anak Pemohon I dan Pemohon II rentan mengalami masalah psikologis dalam kehidupannya;

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.18 telah terbukti anak Pemohon III dan Pemohon IV secara psikologis memiliki kapasitas kognitif yang baik namun kurang disertai oleh kemampuan dalam memecahkan masalah dan adanya ketidakmatangan emosi, dapat membuat anak Pemohon III dan Pemohon IV rentan mengalami masalah psikologis dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 kesemuanya secara materiil relevan dengan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama x telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama x;
2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah;
3. Bahwa hubungan kedua anak Para Pemohon tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama x telah hamil;
4. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi kepada PPN KUA xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sebab anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama x lahir tanggal 3 Juni 2010 (umur 15 tahun) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama x lahir tanggal 4 Juni 2009 (umur 16 tahun);
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa x telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan x siap bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami, siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

**Pertimbangan Petitum Permohonan Dispensasi Kawin**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri dan calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak-anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi psikologis anak Para Pemohon, meskipun berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis anak Para Pemohon memiliki kapasitas kognitif yang baik namun kurang disertai oleh kemampuan dalam memecahkan masalah dan adanya ketidakmatangan emosi, namun terhadap hal tersebut Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Para Pemohon dapat menjalankan rumah tangganya dengan baik dan akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak, oleh karenanya Hakim menilai terhadap rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi pendidikan anak Para Pemohon, bahwa anak Para Pemohon belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dikarenakan kondisi anak Pemohon I yang sedang hamil, namun demikian Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendukung anak-anak Para Pemohon untuk menyelesaikan pendidikan keduanya hingga dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, sehingga Hakim berpendapat bahwa adanya kekhawatiran berhentinya pendidikan anak akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 (tiga) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dilihat dari hubungan anak-anak Para Pemohon yang sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil akibat hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan anak-anak Para Pemohon dapat menerima stigma negatif dari masyarakat bahkan dapat menyebabkan disharmonisasi antara keluarga anak-anak Para Pemohon yang dapat menyebabkan terganggunya psikologi anak-anak Para Pemohon, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya** : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama x untuk menikah dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama x;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 (tiga) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama x untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama x;
3. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama x untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama x;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000.00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1447 Hijriyah, oleh Venti Ambarwati, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2025/PA.Klt



ttd

**Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang

ttd

**Nur Hayati, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNB	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	125.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);